


Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pricilia Uty Vianty Loppies^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : pricilialoppiess@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Protection of children is provided not only by parents but also institutions related to physical and mental development both physically and spiritually. A child who is entered into a Juvenile Correctional Institution is referred to as a criminal child or foster child to get punishment for the actions he has committed, the punishment given is in the form of coaching according to the mandate of the laws and regulations, so that after the criminal or foster child leaves the institution they will no longer commit acts that breaking the law.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and discuss the fulfillment of the nature of the rights of criminal children and to analyze and discuss the implementation of the rights of criminal children in Ambon Class II Special Development Institutions.

Methods of the Research: The type of research used is empirical research. The approach used is legislation, field approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques through interviews and literature studies. Legal material is qualitative

Results of the Research: The implementation of the rights of criminal children at the Ambon Class II Special Child Development Institution has rights that have been fulfilled and there are rights that have not been fulfilled. The staff of the Ambon Class II Special Child Development Institution are still working on children's rights that have not been fulfilled at the Ambon Class II Special Child Development Institution. The rights of criminal children that have been fulfilled at the Class II Ambon Development Institution, namely: 1) There are facilities for spiritual activities in accordance with religion and beliefs; 2). Correctional students get study rooms, package A, B, C exams, modules and also supporting facilities in the form of computers; 3). criminal children get a reduced sentence through remission, but these provisions must be in accordance with statutory regulations; 4). students get enough food intake; 5). students get visits from family, legal advisers or the community.

Keywords: Child Protection; fulfillment of rights; Special Coaching Institute.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan terhadap anak diberikan bukan hanya oleh orang tua tetapi juga lembaga-lembaga terkait pengembangan fisik dan mental baik jasmani maupun rohani. Seorang anak dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak disebut sebagai anak pidana atau anak binaan untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya, hukuman yang diberikan berupa pembinaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, agar setelah anak pidana atau anak binaan keluar dari lembaga tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan membahas pemenuhan hak-hak anak pidana dan Menganalisis dan membahas penerapan hak-hak anak pidana pada Lembaga pembinaan khusus kelas II Ambon.

Metode Penelitian: Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum bersifat kualitatif.

Hasil Penelitian: Penerapan Hak anak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon ada hak yang sudah terpenuhi dan ada hak yang belum terpenuhi, Para staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon masih berupaya bagi hak anak yang belum terpenuhi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Hak anak pidana yang sudah terpenuhi pada Lembaga Pembinaan Kelas II Ambon yaitu: 1). adanya fasilitas kegiatan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan; 2). anak didik pemasyarakatan

memperoleh ruang belajar, ujian paket A,B,C, modul dan juga fasilitas pendukung berupa computer; 3).anak pidana memperoleh pengurangan masa pidana melalui remisi, namun ketentuan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4). Anak didik mendapatkan asupan makanan yang cukup; 5). anak didik memperoleh kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Pemenuhan Hak; Lembaga Pembinaan Khusus.

Kirim: 2023-03-15

Revisi: 2024-01-25

Diterima: 2024-01-28

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 1 (2024): 37 - 53. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Ditanjau dari aspek hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau (*person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*inferionity*). Menurut R.A Kosnan "anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar¹. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Mengkaji mengenai anak dan perlindungannya tidak berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai masa depan suatu negara. Dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tua untuk menjadi suatu keluarga yang utuh. Anak juga memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia². Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia di masa selanjutnya. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, sosial, mental dengan cara bertahap dan seimbang. Sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri. Selain atas kehendaknya sendiri perbuatan atau perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas control, sehingga mereka dapat melakukan tindak pidana melanggar hukum.

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang anak berlaku kriminal, seperti misalnya sang anak yang berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah kebawah,

¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005. h. 7.

² Angga Perdana Putra Sari, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, h. 11

orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik, anak dengan tempramen yang sulit, dan stressor di dalam kehidupan sehari-hari. Selain faktor tersebut, kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga mempengaruhi dirinya bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat³. Anak harus diberi perhatian khusus sejak usia dini hingga menjelang remaja dan dewasa, karena anak masih bersifat labil dalam berpikir dan bertindak, sehingga untuk dapat memahami anak tentunya dapat diperhatikan mulai dari kehidupannya Bersama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain anak. Dengan demikian, perlu pengawasan lebih ekstra, mengingat suatu bangsa akan maju dan berkembang di mana generasi penerusnyalah yang lebih potensial tentunya dengan memperhatikan dari segi kesehjahteraan, perlindungan si anak agar dapat dipahami perkembangannya baik secara fisik dan psikologisnya.

Anak yang bermasalah dengan hukum adakalanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya di singkat LPKA tempat yang dinyatakan sebagai tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana khususnya anak. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah sedemikian rupa mendesain undang-undang yang menyangkut tentang bagaimana sebaiknya anak diperlakukan terutama anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah memberlakukan beberapa undang-undang untuk lebih memperhatikan atau memprioritaskan perhatian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan 2 tahun sejak tanggal diundangkan, walau demikian salah seorang pemerhati mengenai pemidanaan anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan Pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak bertumbuh dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan akan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan akan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, maupun sosial.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan lapangan. Sumber bahan hukum yang

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007, h. 3-4

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 19

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum bersifat kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pemenuhan Hak-Hak Anak Pidana

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan social. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudia hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk melindungi anak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵

Hakikat yang sangat mendasar pada anak yaitu hak atas lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar, kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan pada anak. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur. Oleh karena itu tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya dimanapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya termasuk anak penyandang disabilitas atau anak yang berhadapan dengan hukum/anak pidana karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama diberbagai bidang kehidupan, sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam hal ini adalah anak didik pemasyarakatan. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan k Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak, dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: 1). Prinsip pertama: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi; 2). Prinsip kedua: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lainsehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal; 3). Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan; 4). Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social; 5). Prinsip kelima : Setiap anak baik

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2008, h. 5

secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya; 6). Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian; 7). Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar; 8). Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama; 9). Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi; 10). Prinsip kesepuluh: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.esejahteraan anak akan terganggu.⁶

Pidana penjara bagi anak merupakan opsi terakhir yang harus diambil maka dari itu harus terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani masa pidananya hak-hak anak pidana antara lain diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Lalu melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara; tidak dipublikasikan identitasnya.

Ada beberapa Undang-Undang Yng mengatur hak-hak anak pidana selama menjalani masa pidana di LPKA: 1). UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 4: Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: a). Mendapat pengurangan masa pidana; b). Memperoleh asimilasi; c). Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; d). Memperoleh pembebasan bersyarat; e). Memperoleh cuti menjelang bebas; f). Memperoleh cuti bersyarat; dan g). Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Anak dan anak binaan berhak: a). Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b). Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c). Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d). Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e). Mendapatkan layanan informasi; f). Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g). Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h). Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i). Mnendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan pneyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan menta; j). Mendapatkan pelayanan sosial; dan k). Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendampingan, advokat, dan masyarakat.

Tak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Karena anak menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Tidak Untuk Di Hukum adalah generasi penerus yang akan datang.

⁶ Apsari, N. C., *Hak Anak, Perspektif Pekerjaan Sosial*, Unpad Press, Bandung, 2015, h. 25

Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlindungan terhadap hak anak yang merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang wajar, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak yang karena suatu hal harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pidana di LPKA, tentu mendapatkan penanganan dan perlakuan yang berbeda. Penanganan anak pidana disiapkan untuk mereka menjadi generasi yang mampu mengambil pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya. Pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan, serta perawatan yang diberikan saat proses peradilan, serta penempatan anak di LPKA adalah dalam rangka membina anak agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Anak memang harus tetap menjadi titik sentral, untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan, kesehatan, identitas, dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Maka dari itu perlindungan terhadap hak anak harus dikedepankan. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak pidana menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh LPKA dan orang tua.

Mengkaji tentang Hakikat pemenuhan hak-hak anak pidana dari hasil wawancara LPKA Kelas II Ambon, Hakekat dari hak-hak anak pidana yaitu Perlindungan yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar hakekat anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, berkembang dan kelangsungan hidup serta pembinaan dan pembimbingan anak. Hakekat anak pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Ambon dan pemerintah untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Kemudian hakekat pemenuhan hak-hak bagi anak pidana merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal walaupun anak sedang menjalani masa pidana. Hakekat perlindungan khusus juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak memungkinkan seperti kekerasan dan tindakan untuk menjamin hak dan martabat anak sebagai manusia yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi"

Agar keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang anak tidak terganggu maka sangat diperlukan LPKA bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. perlindungan terhadap anak pidana haruslah dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental maupun social. Perlindungan khusus terhadap anak pidana haruslah dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlu diketahui berbicara tentang anak pidana maka akan mengarah kepada konvensi hak-hak anak yang diatur tentang standar minimum rules yaitu berbicara tentang pembinaan terhadap anak. Jika upaya terakhir untuk anak yaitu dimasukan dalam penjara tetapi anak

harus ditempatkan ditempat khusus demi kepentingan anak dan demi masa depan anak dan mencegah ada stigma dari masyarakat terhadap anak pidana bahwa anak adalah pelaku kejahatan oleh karena itu bentuk-bentuk akan perlindungan anak yang berada di Lembaga khusus haruslah diperhatikan dengan cara diperhatikannya hak-hak anak itulah ide dasar atau hakikat anak yang harus diperlakukan secara khusus, diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak pidana untuk diperlakukan secara khusus dengan terpenuhinya hak-hak anak pidana berdasarkan perlindungan narapidana anak, maka narapidana anak diharapkan bisa menentukan dan mendapatkan kembali jati diri alamiahnya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik

Hakekatnya anak harus diperlakukan secara khusus dari negara terutama masyarakat tempat dia tumbuh dan berkembang. anak pada dasarnya harus mendapatkan hak untuk hidup dan berkembang dengan layak karena faktanya Keadilan adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara terkhususnya anak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya karena Anak harus diberikan Perlindungan yang lebih terkhusus supaya Anak bisa bertumbuh dan berkembang karena hak-hak anak adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta terhindar dari berbagai Tindak Pidana serta faktanya Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara serta terhindar dari segala kejahatan Tindak Pidana yang dapat merusak Mental dan Psikis dari anak yang dapat membuat kejahatan. Dengan demikian hakekat pemenuhan hak-hak anak pidana merupakan dasar.

B. Penerapan hak-hak pidana di LPKA Kelas II Ambon

Anak dilahirkan untuk merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Anak memiliki bermacam karakteristik didalam keluarga, seperti anak yang mudah diarahkan dan ada yang sulit diarahkan maka dari itu, partisipasi pengasuhan orang tua sangatlah besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah kegiatan sadar bersama setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta, untuk menjamin, memperoleh, dan mewujudkan kesejahteraan mental dan fisik anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemberian hak anak merupakan kewajiban bersama, oleh karena itu pemerintah melalui peraturan perundang-undangan menyusun berbagai aturan yang menjamin terwujudnya hak-hak anak Indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak Dunia. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi Anak Binaan. Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk berkembang dan bertahan hidup, hak untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan⁷

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional, dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek- aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Ketentuan hukum mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau khususnya bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana diatur dengan undang-undang. Agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi secara maksimal, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang baru ini karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Agar hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi secara maksimal, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang baru ini karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Penanggulangan yang diberikan menjadi mampu dipertanggungjawabkan, karena bersikap atau bertindak secara tepat guna, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu, dalam mendapatkan hak-hak itu anak juga harus mengikuti ketentuan sesuai Pasal 14 UU Masyarakat yaitu: Anak Binaan wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Penelitian yang dilakukan di LPKA, dalam mengumpulkan sumber data primer dengan wawancara dan observasi di LPKA Kelas II Ambon, pihak LPKA membuat program pembinaan dalam

⁷ Fardian, Rifky Taufiq, dan Meilanny Budiarti Santoso. Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2, no.1 (2020). h. 1-12.

memenuhi hak-hak Anak Binaan. Adapun Perogram tersebut dibagi menjadi lima program yaitu: Pendidikan, Keterampilan, Kerohanian. LPKA Kelas II Ambon dalam hal ini lebih memfokuskan dua program yaitu Pendidikan dan kerohanian hal itu bertujuan agar anak memiliki bekal demi masa depannya dan dapat berguna dan diterima kembali di masyarakat serta memberikan rasa wirausaha.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional, dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Hasil Wawancara yang dilakukan bersama Ibu Astrid selaku Kepala seksi pembinaan, beliau menyampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Ambon yang menjadi fokus pembinaan ialah pembinaan pendidikan dan keagamaan, kedua hal ini menjadi perhatian pihak LPKA dikarenakan kedua hal tersebut merupakan bekal Anak Binaan ketika mereka ditelah kembali kemasyarakat. Adapun kelima program pembinaan yang telah dijelaskan di awal diuraikan sebagai berikut: ⁸

Mendapatkan Pendidikan

Sesuai dengan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa narapidana termasuk anak didik pemsarakatan berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan menyatakan bahwa Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemsarakatan melalui kegiatan bimbingan atau Latihan bagi perannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Astrid Fifi Handayani sebagai Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon juga telah mengupayakan program Pendidikan bagi anak pidana yang telah kehilangan kemerdekaannya. Jam belajar anak pidana setiap hari selasa dan hari kamis dari jam 09.00 sampai 12.00 dilakukan bimbingan belajar. Selain bimbingan belajar LPKA Kelas II Ambon juga menyelenggarakan program kejar paket ujian A,B,C.

Melalui Program Kejar paket A yang diperuntukan bagi anak yang belum tamat SD, paket B bagi anak yang belum tamat SMP dan paket C bagi anak yang belum tamat SMA. LPKA Kelas II Ambon mengharapkan Anak Pidana dapat melanjutkan Pendidikan mereka sebagaimana mestinya. LPKA Kelas II Ambon bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk memfasilitasi Anak Pidana yang akan mengikuti program Pendidikan maupun ujian untuk memperoleh ijazah sesuai dengan Pendidikan yang harus ditempuh.

Proses belajar dilakukan di ruangan yang telah disediakan LPKA Kelas II Ambon. Proses belajar mengajar menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah sederajat dan program ini berlangsung cukup kesetaraan dinyatakan dan berhak mendapatkan ijazah. Menurut Kasubsi Pembinaan untuk menunjang kegiatan Pendidikan, LPKA Kelas II Ambon menyediakan fasilitas ruang kelas, perpustakaan, buku tulis, alat-alat tulis dan fasilitas penunjang Pendidikan dibidang teknologi seperti computer.

⁸ Hasil Wawancara dengan Astrid Fifi Handayani, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, Pada Selasa, 17 January 2023, Pkl. 11.00

Menurut Brayen Talakua salah satu anak didik yang penulis wawancarai bahwa di LPKA Kelas II Ambon ini sistem belajar yaitu dengan cara modul yang diberikan oleh pihak sekolah dan anak binaan sendiri yang belajar untuk memahami materi-materi sekolah dan kalau ada materi yang tidak dipahami oleh anak pidana maka ditanyakan kepada petugas/staf LPKA dimana petugas belum memiliki latar belakang Pendidikan sarjana keguruan.

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Asupan Makanan yang layak

Di LPKA Kelas II Ambon dalam pemenuhan hak pelayanan Kesehatan terdapat fasilitas berupa satu buah klinik. Menurut organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebut bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan brayen talakua salah satu anak binaan LPKA KELAS II Ambon bahwa brayen talakua melakukan operasi ambeien yang dimana biaya yang ditanggung oleh orang tua bukan dari LPKA, Selain itu juga LPKA Kelas II Ambon menyediakan klinik untuk anak-anak binaan, dibukanya klinik adalah mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore, mulai hari senin sampai sabtu untuk hari minggu atau hari libur nasional tetap buka.

Tata cara untuk melakukan pengobatan di klinik yaitu anak didik yang mempunyai keluhan sakit, kemudian mengisi nama di buku kunjungan klinik, setelah itu petugas di LPKA Kelas II Ambon yang menanyakan keluhan si anak didik setelah itu petugas melakukan pemeriksaan, akan tetapi petugas hanya melakukan pemeriksaan untuk anak binaan yang sakit akan tetapi petugas LPKA hanya bisa menangani anak binaan yang sakit seperti : demam, sakit kepala, batuk, flu, dan luka-luka kecil dan untuk anak binaan yang sakit sampai harus di operasi harus ditangani oleh rumah sakit maka yang akan menanggung biaya anak binaan tersebut yaitu keluarga.

Di LPKA Kelas II Ambon anak didik sangat diperhatikan asupan makanannya. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak Kesehatan yang baik seseorang termasuk anak didik yang ada di LPKA Kelas II Ambon. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak perlindungan Kesehatan bagi anak didik maka asupan makanannya pun harus diperhatikan. Menurut ibu astrid anak binaan di LPKA Kelas II Ambon makan 3 kali sehari, yakni pada pagi hari, siang hari dan malam hari dan makanannya sudah cukup layak menyanya juga ganti-ganti jadi tidak cepat bosan, untuk pemberian makan sendiri di LPKA Kelas II Ambon terdapat ruang makan yang letaknya bersebelahan dengan ruang dapur, disana anak didik makan. Sistem pemberian makan kepada anak binaan yaitu dengan cara prasmanan, dimana anak didik mengambil makanan yang sudah disediakan di ruang makan. Cara ini adalah cara yang sangat manusiawi karena kalau melihat ke belakang sistem pemberian makanan itu ditaruh ditempat yang terbuat dari alumunium. Menurut penulis cara tersebut merupakan upaya pemenuhan hak asupan makanan yang sangat layak kepada anak didik masyarakatan.

Mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pembinaan mental rohani/pembinaan keagamaan dalam prakteknya, bentuk pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Ambon adalah pembinaan secara umum yakni pembinaan/pemberian hak yang dilakukan sama untuk setiap anak pidana yang berada di LPKA Kelas II Ambon tanpa adanya penggolongan

tertentu seperti yang diatur dalam pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya masa pidana, jenis kejahatan yang dilakukan serta kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan.

Di LPKA Kelas II Ambon pemenuhan hak beribadah sudah terpenuhi dengan baik, dengan adanya 1 masjid dan 1 gereja. Anak didik disini mendapatkan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya merupakan salah satu hak narapidana dan anak didik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kegiatan beribadah bagi yang beragama Islam dan Kristen dilakukan secara berjamaah, setiap hari senin, rabu, dan sabtu. Bagi yang beragama Islam, Setiap hari-hari yang sudah ditentukan untuk melakukan ibadah dan belajar agama islam oleh ustad yang sudah ditentukan oleh kementerian agama. Kegiatan Pendidikan keagamaan ini dilakukan di masjid Baitul Rahman. Anak-anak didik diajarkan mengaji yaitu membaca AL-Qur'an, praktik sholat, tata karma dalam bersikap, dan para pengajar juga memberi motivasi kepada anak didik di LPKA Kelas II Ambon agar bisa menjalankan kehidupan nanti setelah bebas agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka perbuat. Dan bisa menata masa depan yang lebih baik lagi, untuk anak didik yang beragama non muslim atau nasranidi LPKA Kelas II Ambon juga terdapat fasilitas berupa Gereja Taman Doa. Untuk Pendidikan Kristen tersebut mendapat Pendeta bantuan dari kementerian agama. Pada hari senin, rabu dan sabtu Pendeta datang untuk melakukan kegiatan seperti kebaktian atau doa pagi, pendalaman Alkitab, kehidupan orientasi melayani, conseling, memberi tugas kepada anak-anak binaan untuk menghafal ayat alkitab.

Pembinaan Keterampilan Kerja

Di LPKA Kelas II Ambon pemenuhan hak keterampilan kerja belum dilakukan dengan maksimal dikarenakan belum adanya jadwal untuk pelatihan keterampilan, sehingga jadwal untuk pelatihan keterampilan tidak menentu, tetapi keterampilan yang sudah dilakukan oleh anak-anak dalam bentuk membuat souvenir kerajinan tangan, pembuatan pot bunga, dan pembuatan tempat tissue. Hasil dari kerajinan yang dibuat oleh anak didik di LPKA Kelas II Ambon dan dijual di pameran hasil karya anak didik LPKA Kelas II Ambon. Anak didik bebas memilih keterampilan apa yang ingin diikuti. Fungsi dan tujuan dari diadakannya pelatihan keterampilan tersebut sebagai bekal hidup anak-anak selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. Setidaknya mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Dari wawancara dengan beberapa anak di LPKA Kelas II Ambon mereka sangat antusias terhadap kegiatan keterampilan ini, akan tetapi terhalang dengan jadwal yang tidak menentu

Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa lainnya yang Tidak Dilarang

Hak anak didik untuk mendapatkan bahan bacaan atau siaran media massa, di LPKA Kelas 1 Tangerang sudah menyediakan fasilitas berupa televisi yaitu di tempatkan di aula. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi anak didik karena semua penghuni dapat mengikuti

siaran televisi dan bisa mengetahui berita terkini di luar sana, dalam menonton tv tersebut dilakukan tidak di jam kegiatan keterampilan / sekolah.

Sedangkan untuk bahan bacaan, LPKA Kelas II Ambon menyediakan perpustakaan yang dapat digunakan anak didik untuk membaca. Di perpustakaan tersebut terdapat buku-buku sekolah, majalah, Koran, dan komik. Alat komunikasi berupa Handphone di LPKA Kelas II Ambon memberlakukan aturan bahwa anak didik tidak ada yang boleh mempunyai atau membawa alat komunikasi tersebut. Petugas LPKA Kelas II Ambon juga sering melakukan sidak ke blok kamar anak binaan, apabila ada yang ketahuan memiliki barang yang dilarang LPKA maka petugas akan menyita dan tidak akan dikembalikan, untuk alat elektronik seperti computer, diizinkan oleh pihak LPKA kelas II Ambon untuk mengasah dan membiasakan anak untuk bisa menggunakan computer selain itu computer digunakan untuk bisa berkomunikasi menggunakan fitur whatsappweb dengan orang tua/keluarga yang tidak datang berkunjung ke LPKA Ambon

Pengurangan Masa Pidana

Di LPKA Kelas II Ambon menurut wawancara bersama ibu Astrid ada beberapa program yang dilakukan pihak LPKA dalam melakukan program pengurangan masa pidana dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat: 1) Remisi: Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Menurut pendapat Andi Hamzah dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberika pengertian remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Syarat pemberian remisi menurut undang-undang: a) Berkelakuan baik; b) Menjalani pidana lebih dari 6 bulan; c) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; d) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Hari-hari besar untuk memperoleh remisi antara lain: a) Hari raya Idul Fitri (bagi yang beragama Islam); b) Hari raya Natal (bagi yang beragama Kristen); c) Hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus; d) Hari anak. 1). PB (Pembebasan Bersyarat): Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak didik pasyarakat ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak didik pasyarakat kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat: a) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; b) Berkelakuan baik seelama menjalani masa pidana; c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana; c. C B (Cuti Bersama).

Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak didik pasyarakat ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku. Cuti bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak Didik Pasyarakat yang telah memenuhi syarat: a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan; b) Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana; c)

Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir; d. CMB (Cutit Menjelang Bebas). Cuti Menjelang Bebas adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Cuti menjelang Bebas dapat diartikan kepada Narapidana dan anak didik Pemasarakatan yang telah memenuhi syarat: a) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan; b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana; c) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan; e. CMK (Cuti mengunjungi Keluarga). Cuti Mengunjungi Keluarga adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak didik pamasarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana dan anak didik pamasarakatan ke keluarga asalnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Di LPKA Kelas II Ambon pengajuan CMK ini karena ada urusan yang benar-benar penting seperti ada orang tua atau sanak keluarga meninggal. Adapun lamanya waktu yang diperbolehkan adalah maksimal 1 hari dan dengan penjagaan dan kawalan petugas LPKA.

Syarat pengajuan CMK: a) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; b) Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana anak pidana; c) Telah menjalani ½ (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana; d) Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat; e) Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan kabur atau melarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat; f) Mendapatkan kunjungan Keluarga dan penasehat Hukum

Di LPKA Kelas II Ambon anak didik mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, teman, dan penasehat hukum. Berikut jadwal kunjungan NO Hari JAM: 1) Senin/Jumat 08-14.00; 2) Sabtu 08.00-12.00; 3) Hari Libur Nasional 08.00-12.00; 4) Minggu Libur. Sumber data: LPKA Kelas II Ambon, dengan ketentuan mendaftar pada petugas pendaftar di loker: 1) Pengunjung mendaftar pada petugas pendaftaran di loker; 2) Tidak dipungut biaya; 3) Lama berkunjung 60 Menit; 4) Maksimal jumlah pengunjung 5 orang (dewasa dan anak); 5) Berpakaian rapih dan sopan; 6) Bagi pengunjung tahanan wajib vaksin; 7) Seluruh pengunjung, barang bawaan/benda bawaan diperiksa oleh petugas P2U dan petugas piket tanpa terkecuali; 8) Menjaga ketertiban, kebersihan, norma dan etika (sopan santun); 9) Dilarang membawa masuk rokok, narkoba, minuman keras, senjata api, senjata tajam, hand phone, makanan/minuman dalam kemasan kaleng/ kaca dan barang yang membahayakan lainnya; 10) Tidak diperkenankan berkunjung diluar jam kunjungan; 11) Mematuhi tata tertib dan peraturan kunjungan.

C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Hak-Hak Pidana di LPKA Kelas II Ambon

Pemenuhan hak anak didik khususnya di LPKA Kelas II Ambon ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA. Jika ada hambatan maka upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak anak pidana pun harus tetap dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA, terdapat beberapa kendala-

kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak anak didik yaitu antara lain:

a. Hak Identitas Anak

Wawancara dengan Ibu Astrid, sangatlah penting untuk dipenuhi agar mereka juga bisa mendapatkan hak identitas dan mendapatkan pelayanan public lainnya seperti bantuan Pendidikan dan Kesehatan sehingga kami terus berupaya secara optimal untuk memenuhi hak identitas. Menurut data yang diberikan oleh pak Rido Sahertian selaku Kepala Subseksi Klasifikasi mengatakan dari jumlah 22 anak di LPKA Kelas II Ambon sebanyak 10 orang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), yang menjadi hambatan bagi petugas dalam pemenuhan hak identitas anak yaitu anak tidak memiliki akte kelahiran, kartu keluarga, dan jarak tempuh yang harus melewati laut atau udara dari masing-masing kabupaten asal anak-anak tinggal, seperti Kabupaten Buru, Kabupaten Tanimbar (KKT). Hambatan Hak identitas pun berpengaruh pada hak Pendidikan dan hak Kesehatan dikarenakan untuk mengurus administrasi untuk bisa mendapatkan ujian paket A,B,C dan hak kesehatan untuk mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibutuhkan minimal akte kelahiran atau kartu keluarga.

b. Hambatan di Bidang Pendidikan

Pendidikan yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan Pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik itu dibawa. Secara umum tujuan Pendidikan membantu perkembangan anak (Anak Pidana/anak binaan di LPKA Kelas II Ambon). Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan. Bahkan anak-anak yang cacat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetap berhak memperoleh Pendidikan dalam keterbatasannya. Walaupun harus mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, Bagi anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh Pendidikan melalui pembinaan di dalam Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA)

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan suatu tahapan-tahapan, sehingga efektifitas sanksi yang dijatuhkan kepada anak dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu anak dapat Kembali hidup secara normal tanpa ada suatu tekanan secara psikologi dalam menjalani kehidupan di masa depannya. Salah satu tahap yang terpenting adalah tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA). Melalui pembinaan yang bersifat mendidik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, memberi kesempatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab.

Anak Pidana di LPKA Kelas II Ambon mempunyai hambatan Dalam segi pendidikan, di LPKA Kelas II Ambon hambatan yang di hadapi oleh petugas yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Di LPKA Kelas II Ambon fasilitas pendidikan yang didapat oleh anak didik yaitu adanya modul yang sudah disiapkan oleh tiap-tiap sekolah untuk anak binaan. Berdasarkan penelitian lapangan dan hasil wawancara penulis di LPKA Kelas II Ambon yaitu kurangnya tenaga pendidik menjadi hal yang sangat mendominasi, karena hampir semua pengajar di LPKA adalah staf petugas LPKA itu sendiri, yang latar belakang Pendidikan dari staf tersebut sebagian besar sarjana Hukum, dan Ekonomi, sehingga kurang berkompeten dalam memberikan pengajaran sehingga modul atau bahan belajar/modul yang diberikan oleh guru dari masing-masing sekolah tidak tersampaikan dengan baik. Kendala berikutnya yaitu belum optimalnya koordinasi LPKA dengan

lembaga- lembaga Pendidikan sehingga hanya 2 sekolah yang menerima anak pidana/ anak binaan untuk bisa melakukan ujian kelulusan/ ujian paket A,B,C. Selain itu Minimnya anggaran operasional bagi tenaga pendidik untuk mengajar di LPKA. Menurut anak-anak binaan di LPKA selama berada di LPKA anak-anak ingin terus melanjutkan sekolah dan mendapatkan perlakuan Pendidikan yang setara dengan peserta didik diluar LPKA. Selain itu bagi anak binaan yang tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan tidak adanya identitas dari anak tersebut mengakibatkan anak binaan tidak bisa mendapatkan ujian paket A,B,C.

c. Hambatan di bidang Kesehatan

Kendala dalam pemenuhan hak Kesehatan anak didik di LPKA yaitu tidak adanya dokter umum di klinik sehingga setiap anak yang sakit ditangani oleh petugas LPKA. Karena tidak adanya dokter umum tidak bisa semua penyakit bisa ditangani di LPKA, jadi hanya bisa menangani penyakit yang biasa saja, apabila anak sakit dan tidak bisa ditangani di klinik LPKA Langkah selanjutnya yaitu memberitahu orang tua terkait kondisi anak dan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Proses rujukan ke rumah sakit pun cukup sulit karena berbagai alasan keamanan dan beberapa prosedur yang harus diurus. Pelayanan Kesehatan yang baik bagi anak didik masyarakat tidak terlepas dari tersediannya sarana prasarana Kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan Kesehatan kepada anak didik masyarakat dilakukan sesuai dengan tinjauan Undang-Undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam Undang-Undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi LPKA Kelas II Ambon. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Pasal 16: 1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan; 2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Masyarakat ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan; 3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus; 4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 dirasa bahwa sarana prasarana kesehatan LPKA Kelas II Ambon belum memadai. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan masalah-masalah baru di LPKA Kelas II Ambon. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat Kesehatan bagi anak didik masyarakat. Kendala lainnya menurut ibu Astrid sebagai Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon yaitu kurangnya dana sehingga dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak menjadi terbatas karena dana anggaran yang membuat program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas membuat pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak belum sesuai dengan mekanisme. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di LPKA Kelas II Ambon untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Menurut wawancara dengan anak binaan mereka berpendapat bahwa mereka ingin mendapatkan Kartu Indonesia Sehat / BPJS dari pemerintah dikarenakan hampir semua anak binaan merasa mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu juga anak binaan berharap agar fasilitas seperti ruang inap, poliklinik, tidak adanya dokter dan

kurangnya obat-obatan/vitamin segera terpenuhi. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para anak didik LPKA Kelas II Ambon dapat berjalan dengan maksimal.

Terlepas dari hambatan-hambatan Adapun Upaya dari LPKA untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak anak pidana di LPKA Kelas II Ambon yaitu: 1) Hak identitas anak, upaya yang telah dilakukan oleh LPKA yaitu bekerjasama dengan dinas catatan sipil untuk mengurus identitas anak seperti: Akte Kelahiran, sehingga Ketika anak mendapatkan identitasnya maka hak Pendidikan untuk bisa melanjutkan sekolah dan hak untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat untuk mendapatkan hak Kesehatan bisa terpenuhi; 2) Hak Pendidikan, upaya yang telah dilakukan oleh LPKA yaitu bekerjasama dengan sekolah-sekolah terdekat, salah satu contohnya yaitu: SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 9 Ambon, LPKA telah membangun Kerjasama dengan sekolah terkait sehingga anak pidana/anak binaan bisa melakukan ujian kelulusan atau anak pidana/anak binaan bisa mendapatkan ujian paket A,B,C di SMP maupun SMA; 3) Hak Kesehatan, upaya yang dilakukan oleh LPKA yaitu membangun kerja sama dengan rumah sakit terdekat, contohnya: rumah sakit Otto Kuyk; 4) Hak untuk mendapatkan remisi, upaya yang dilakukan oleh LPKA kepada anak untuk mendapatkan remisi cukup berjalan dengan baik, salah 1 contoh anak pidana/binaan di LPKA Franky Siahaya mendapatkan remisi 15 hari.

KESIMPULAN

Hakikat pemenuhan hak-hak Anak pidana yang karena suatu hal harus berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pidana di LPKA, tentu mendapatkan penanganan dan perlakuan yang berbeda. Penanganan anak pidana disiapkan untuk mereka menjadi generasi yang mampu mengambil pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya. Pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan, serta perawatan yang diberikan saat menjalani masa pidana, serta penempatan anak di LPKA adalah dalam rangka membina anak agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu hak-hak anak pidana menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh LPKA dan orang tua sehingga pada hakikatnya hak-hak anak pidana haruslah terpenuhi secara keseluruhan. Penerapan hak-hak anak didik pasyarakatan di LPKA Kelas II Ambon: a). Adanya fasilitas untuk beribadah yaitu terdapat satu masjid dan satu Gereja, adanya kegiatan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaan; b). Anak didik pasyarakatan memperoleh ruang belajar, ujian paket A,B,C, modul dan juga fasilitas pendukung berupa computer; c). Anak didik pasyarakatan memperoleh pengurangan masa pidana melalui remisi, namun ketentuan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d). Anak didik mendapatkan asupan makanan yang cukup; e). Anak didik memperoleh kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau masyarakat.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Fardian, Rifky Taufiq, dan Meilanny Budiarti Santoso. Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2, no.1 (2020).

Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2008.

Apsari, N. C, *Hak Anak, Perspektif Pekerjaan Sosial*, Unpad Press, Bandung, 2015.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007.

R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain

Angga Perdana Putra Sari, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Blitar*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

